



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7501195105610001, tempat tanggal lahir, Tabongo Barat, 11 Mei 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di Alamat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7501191811600001, tempat tanggal lahir, Tabongo Barat, 18 Mei 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Alamat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Kabupaten Gorontalo, 20 Oktober 2003, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Alamat

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, belum bekerja, tempat tinggal di Alamat;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil dengan usia kehamilan 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Molingkapoto No: 440/PKM-CTN/341/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-955/Kua.30.04.01/PW.01/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah diperiksa identitas dirinya ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri anak Para Pemohon, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu. Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 22 (dua puluh dua) tahun, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berlebihan karena sudah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

----bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

-----bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

--bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;

-----bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-- bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon suaminya;

bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon berumur 22 (dua puluh dua) tahun, status gadis dan belum pernah menikah;

bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, status jejaka dan belum pernah menikah;

bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa hubungan dengan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

bahwa calon istri anak Para Pemohon telah dilamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh orang tua calon istri anak Para Pemohon;

bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis, dan sedang tidak dalam lamaran orang lain;

bahwa calon istri anak Para Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon suaminya dan mereka telah menerima lamaran orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 140/MOOT-248/VI/2022 dengan nama Pemohon II tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 140/MOOT-249/VI/2022 dengan nama Pemohon I tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon II Nomor 7501191404090001 tanggal 31 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon NIK 751-LT-14032012-0064 tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK 7501192010030002 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ayah Calon istri anak Para Pemohon Nomor 7505021812080052 tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Ayah Calon istri anak Para Pemohon NIK 7501063006630001 tanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Ibu Calon istri anak Para Pemohon NIK 7501067101670001 tanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon NIK 7505CLT2806201000895 tanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Calon Istri Anak Para Pemohon NIK 7505025404000002 tanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijasah atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0004990286 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-955/Kua.30.04.01/PW.01/06/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor 440/PKM-CTN/341/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Penguji Kesehatan Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon, Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) minggu, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan calon istri anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat terkait, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir 20 Oktober 2003 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, status belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon istri anak Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon istri anak Para Pemohon, Ibu Calon istri anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon adalah anak keempat dari Ibu Calon istri anak Para Pemohon dan Ayah Calon istri anak Para Pemohon, agama Islam yang yang berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan calon pengantin dengan hasil HCG Positif dengan usia kehamilan 25 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnyanya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) minggu;

---Pemohon dan anak Para Pemohon sudah sepakat dan melakukan pinangan kepada calon istri anak Para Pemohon;

-----Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1443 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00	
		p		
Biaya Proses	:	R	60.000,00	
		p		
Biaya	:		Rp	210.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:		Rp	20.000,00
Panggilan				
Biaya Redaksi	:		Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	R	10.000,00	
		p		
Jumlah	:	R	340.000,0	
		p	0	
Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah				

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63 Pdt.P/2022/PA.Kwd.